

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF

HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM

GUSTAV RADBRUCH

(Studi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

ANISA NUR KANIFAH

101200143

Dosen Pembimbing:

DR. LUKMAN SANTOSO, M.H.

NIP. 198505202015031002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Kanifah, Anisa Nur, 2024. *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci/Keyword: *Hak Anak Pasca Perceraian, Hukum Positif, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, Hukum Keluarga Islam, Ponorogo.*

Penelitian ini berangkat dari problem pemenuhan hak anak pasca perceraian yang kurang terpenuhi oleh kedua orang tuanya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif. Serta, untuk mengetahui implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah: 1) Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif?. 2) Bagaimana implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dimana hasil pada penelitian ini cenderung bersifat deskriptif karena menggunakan analisis. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian klinis. Metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif belum terpenuhi dengan baik. Dari 6 warga yang peneliti jadikan informan dapat diketahui bahwa, dalam aspek pengasuhan yang meliputi memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan fisik, dua informan sudah sesuai sementara empat lainnya belum. Aspek pemenuhan nafkah (ayah) yang meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan, sudah terpenuhi oleh ayahnya dengan segala upaya, satu informan pemenuhan nafkah dilaksanakan oleh ibunya. Aspek pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* ikut ibunya, satu sudah sesuai sementara lima lainnya dalam pengasuhan ayah. Implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dalam aspek keadilan hukum mengenai anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih tinggal bersama ayah/ibu belum terlaksana. Dalam aspek kemanfaatan hukum sebagian sudah terlaksana, namun mengenai pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* belum terlaksana dengan baik. Sedangkan aspek kepastian hukum belum terlaksana dengan baik, namun prihal nilai kepastian untuk memperoleh nafkah dari ayah sudah terlaksana.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisa Nur Kanifah

Nim : 101200143

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN
HUKUM GUSTAV RADBRUCH**
(Studi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 08 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisa Nur Kanifah
NIM : 101200143
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN
HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi di Desa Bekiring
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Maret 2024

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H
Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.HI
Penguji II : Dr. Lukman Santoso, M.H

Ponorogo, 05 Maret 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Nur Kanifah

NIM : 101200143

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan iain ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 05 Maret 2024

Penulis



ANISA NUR KANIFAH

NIM. 101200143

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Nur Kanifah

Nim : 101200143

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/tesis : **PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(Studi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 07 Februari 2024

Penulis


ANISA NUR KANIFAH
NIM. 101200143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, seseorang tentunya menginginkan keluarga yang lengkap. Namun, kondisi ideal tersebut tidak selamanya bisa diwujudkan atau dipertahankan.¹ Dalam rumah tangga tentu ada permasalahan yang muncul kapan saja tanpa bisa dikendalikan. Setiap rumah tangga, tentunya menginginkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan ketenteraman. Hal tersebut dalam sebuah perkawinan termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.² Keharmonisan rumah tangga tidak bisa tercipta dengan mudah, tentunya penuh dengan perjuangan. Maka dari itu, setiap orang yang telah memutuskan untuk menikah, seharusnya harus siap untuk menghadapi kehidupan di dalam rumah tangga baik itu dari segi mental maupun materinya.

Harapan akan rumah tangga yang harmonis, tentram dan sejahtera akan kandas, berawal dari sebuah konflik kecil yang menjadi sebuah konflik besar. Konflik dalam rumah tangga biasanya berawal dari suatu konflik antar anggota keluarga.³ Sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan,

¹ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, Vol. 2, No. 1 (18 Maret 2020), 1.

² Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law* 8, No. 2 (Desember 2020), 298.

³ Syamsul Hadi, Dwi Widarna L. P, Amrina Rosyada, "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy," Vol. 18, No. 1 (Juni 2020), 122.

suami maupun istri sering mengambil jalan perceraian untuk mengatasi masalah tersebut. Pada dasarnya didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, yaitu sebuah keluarga yang dapat mewujudkan *Sakinnah* (ketenangan), *Mawaddah* (rasa kasih), dan *Rahmah* (sayang).⁴ Hal ini tertuang dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan anakmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayarang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum:21)⁵

Perceraian berarti berpisah, perihal perceraian suami dan istri merupakan sebuah perpecahan yang mengakibatkan hubungan suami seta istri berpisah. Agama islam memang tidak melarang perceraian, namun perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah AWT. Seperti riwayat dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن

⁴ Ondra Aiko, “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Dinagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan),” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 22, No. 1 (Juni 2021), 54.

⁵ Arif Budiman, Fitri Sari, “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak),” *Jurnal Ulunnuha* Vol. 11, No. 1 (14 Juli 2022), 16.

وما جاور, وصحو والحكم, ورجع أبوحاتم إرسالو)

Artinya: “Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “perkara hial yang oaling dibenci Allah adalah talak.” (HR Abu dawud dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh al-Hakim, Abu Hatim menguatkan sanadnya mursal).”⁶

Selepas terjadinya perceraian orang tua masih berkewajiban memelihara, mendidik dan memenuhi semua kebutuhan anak hingga ia tumbuh dewasa.⁷ Adanya perceraian yang terjadi antara suami dan istri tentunya memiliki dampak tersendiri terhadap keluarga apalagi jika memiliki anak yang belum dewasa. Tentunya, anak-anak tersebut masih membutuhkan peran dari orang tuanya sebagai motivator terbesar untuk tumbuh berkembang.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui serta diasuh oleh orang tuanya.⁹ Setelah perceraian orang tua akan melupakan kewajibannya yang menjadi hak anak, terlebih bila orang tuanya telah menikah lagi seta memiliki keluarga baru. Maka, kebanyakan mereka akan melupakan kewajibannya terhadap anaknya sebab sibuk dengan keluarga barunya.¹⁰ Padahal, meskipun orang tua sudah bercerai mereka tetap

⁶ Hadist riwayat Abu dawud dan Ibnu Majah no. 1863.

⁷ Wan Puji Alivia Yusuf, Rika Lestari, Hengki Firmada, “Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi,” *jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 3 (Oktober 2022), 366.

⁸ Dewi Indriani, M. Mabur Haslan, Dan M. Zubair, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak,” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 5, No. 1 (15 Maret 2018), 72.

⁹ Muhammad Luqman Asshidiq, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Fikih*, Vol. 4 No. 2, (November 2022), 219.

¹⁰ Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak,” *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2 (2 Desember 2020), 298.

memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anaknya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 41 ayat 2 bahwa Bapak bertanggung jawab penuh atas biaya pengasuhan dan pendidikan yang dibutuhkan anak itu, jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.¹² Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga dijelaskan bahwa pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, dan biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.¹³

Berkata dengan topik ini, fenomena tersebut seperti fenomena yang peneliti amati di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil pra wawancara dengan bapak Warji (Kepala Dusun

¹¹ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹² Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Nguncup), di desa Bekiring sampai bulan Oktober 2023 ini sudah ada 16 warga yang bercerai dan meninggalkan anak berusia dibawah 18 tahun (belum dewasa). Rinciannya adalah Dusun Krajan 5 kasus, Dusun Nguncup 10 kasus, dan Dusun Bintoro 1 kasus. Rata-rata setelah bercerai, mereka memilih untuk menikah lagi dan ada pula yang pergi ke luar kota maupun keluar negeri untuk bekerja. Sedangkan anaknya, hanya mendapatkan pegasuhan dari salah satu pihak. Terkadang juga dititipkan ke pamannya, tanpa memikirkan hak yang masih harus didapatkan anak dari orang tuanya untuk perkembangan anak tersebut hingga tumbuh dewasa. Jumlah anak dalam pengasuhan ayah ada 8 anak, pada pengasuhan ibu 7 anak, serta pada pengasuhan paman 1 anak.¹⁴ Sehingga dari 16 pasangan keluarga yang bercerai, peneliti mengambil sampel sebanyak 6 keluarga pasca bercerai, untuk melihat pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya pasca bercerai.

Perceraian yang terjadi berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak. Pola hidup dan kepribadian anak menjadi tidak terarah karena kurangnya kasih sayang dari kedua orangtuanya. Berdasarkan observasi di Desa Bekiring, kondisi anak setelah orangtuanya bercerai anak mengalami kesulitan emosional dan ada yang berpindah rumah ikut neneknya meskipun sekarang sudah ikut ayahnya lagi.¹⁵ Selain itu, berdasarkan wawancara dengan bapak Gunadi (Kepala Dusun Krajan), perceraian yang terjadi menyebabkan anak juga putus sekolah, minum-

¹⁴ Warji (Kepala Dusun Nguncup), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2023.

¹⁵ Observasi Masyarakat Desa Bekiring, 16 Oktober 2023.

minuman keras bahkan berdampak pada adanya pernikahan dini. Hal tersebut terjadi karena anak belum dapat menyesuaikan diri.¹⁶

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut khususnya mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tuanya yang mengabaikan kewajibannya. Dimana hak tersebut menjadi hak-hak anak pasca perceraian, di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah sejauh mana dapat terlaksana dengan perspektif hukum positif. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk meneliti sudah sejauh mana terlaksananya hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”. Pemenuhan hak anak pasca perceraian tersebut, fokus pada pengasuhan dan nafkah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif?
2. Bagaimana implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

¹⁶ Gunadi (Kepala Dusun Krajan), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Desember 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan masyarakat pada bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hak anak pasca perceraian.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan menambah pemahaman masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan hak anak pasca perceraian. Selain itu, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang menjadi hak anak pasca perceraian yang harus terpenuhi. Serta dapat dijadikan pertimbangan pihak lain sehingga lebih objektif dalam mengamati persoalan yang serupa agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan hak anak pasca perceraian sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penulis berusaha melakukan

penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. Beberapa penelitian tersebut adalah:

Pertama, Nimas Habiba Fitrotul Hidayah penelitian dengan judul, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua (Studi Kasus desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)” pada tahun 2022. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pandangan hakim terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua? 2) Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang?. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) pemenuhan hak anak pasca perceraian para praktisi hukum seperti hakim sepakat untuk adanya pengasuhan bersama yang disertai pengasuhan dan pengasuhan, dan nafkah. Akan tetapi hakim tidak bisa mengulik atau ikut campur permasalahan hadhanah secara lebih detail jika masalah hadhanah tersebut tidak disertakan dalam petitum. 2) Pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang belum terpenuhi dengan baik. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak anak pasca perceraian hanya diberikan oleh salah satu pihak saja, yakni pihak yang diamanatkan untuk mengasuh anak tersebut. 3) Faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak untuk anak disebabkan karena orang tua kurang memiliki rasa tanggung jawab, adanya rasa malu terhadap

keluarga dari mantan istri, tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi, egois dan hanya mementingkan diri sendiri.¹⁷

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hak anak. Perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif undang-undang, sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti menggunakan perspektif hukum positif dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Kedua, Fatimahtuz Zuhroh penelitian dengan judul, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Panti Asuhan *La Tahzan* Putri, Kotagede, Yogyakarta” pada tahun 2019. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana panti asuhan *La Tahzan* putri dalam memenuhi hak-hak anak asuh? 2) Apa respon anak asuh terhadap pemenuhan hak-hak anak oleh panti asuhan *La Tahzan* putri?. Metode penelitian menggunakan purposive sampling untuk menentukan objek. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Panti Asuhan *La Tahzan* Putri dalam pemenuhan hak-hak anak asuh tidak dilaksanakan secara optimal seperti fasilitas kesehatan yang belum tersedia, makanan bergizi untuk anak belum memenuhi standar kebutuhan gizi anak, dan perlindungan untuk anak belum maksimal. 2) pemberian respon negatif dari anak asuh terhadap pemenuhan haknya.¹⁸

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hak anak. Perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif

¹⁷ Nimas Habiba Fitrotul Hidayah, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang,” *Skripsi*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 95.

¹⁸ Fatimahtuz Zuhroh, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Panti Asuhan *La Tahzan* Putri, Kotagede, Yogyakarta,” *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 65.

undang-undang, sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti menggunakan perspektif hukum positif dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Ketiga, Ali Mansyah Nurdin penelitian dengan judul, “Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara)” pada tahun 2021. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak di desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara? 2) bagaimana pemenuhan hak anak di desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan non doktriner, yang memandang hukum sebagai gejala sosial empirik yang teramati oleh pengalaman. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) perlindungan hukum terhadap anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk menjamin dan memenuhi segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 2) Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.¹⁹

¹⁹ Ali Mansyah Nurdin, “Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara),” *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 51.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hak anak. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia, sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti perspektif hukum positif dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Keempat, Indah Zulfa penelitian dengan judul, “Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)” pada tahun 2020. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana upaya UPTD pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak provinsi Lampung dalam menanggulangi hak anak yang terlantar pasca perceraian? 2) bagaimana pandangan hukum islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hak anak yang terlantar pasca perceraian?. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) BUPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung upaya yang dilakukan yakni usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak, dan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan kesejahteraan anak. 2) dalam hukum Islam tidak ada percekcoan dalam memperebut hak asuh anak bagi orang tua yang sudah bercerai, yang berhak mengurus dan melindungi anaknya ialah pihak ibu.²⁰

²⁰ Indah Zulfa, “Perlindungan dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Studi Di UPDT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)” *Skripsi*,(Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2020), 66.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hak anak. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti menggunakan hukum positif dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Kelima, Gea Putri Permatasari penelitian dengan judul, “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” pada tahun 2023. Dengan rumusan masalah: 1) bagaimana praktek pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo? 2) Apa upaya yang dilakukan agar penerapan hak-hak anak pasca perceraian di kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dapat sesuai dengan perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah praktik pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada ayah yang melupakan tanggung jawab terhadap anak, ada juga ibunya yang lepas tanggung jawab untuk tidak memenuhi hak-hak anak pasca bercerai. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasca perceraian orang tua yang terjadi di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.²¹

²¹ Gea Putri Permatasari dan Endrik Safudin, “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ,” *Skripsi*, (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2023), 64.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hak anak. Perbedaannya adalah pada penelitian ini Perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan objeknya di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ,sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti menggunakan prepektif hukum positif dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, objeknya di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Keenam, Murniasih penelitian dengan judul, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan” pada tahun 2022. Dengan rumusan masalah: 1) bagaimana perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana perlindungan hukum hak-hak anak pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak-hak perempuan pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain nafkah mut’ah, nafkah iddah, miskan, kiswaah, mahar terhutang serta seperdua harta bersama. Penentuan dari jenis dan besaran nafkah tersebut ditentukan oleh Pengadilan atas dasar permohonan dari perempuan. Adapun hak-hak anak pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan serta KHI adalah nafkah hadhanah

yaitu biaya pengasuhan serta pendidikan bagi anak yang menjadi tanggungjawab ayahnya.²²

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hak anak. Perbedaannya adalah pada penelitian ini fokus membahas mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti fokus membahas hak anak pasca perceraian.

Ketujuh, Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri, Dian pertiwi, penelitian dengan judul, “Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)” pada tahun 2023. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif melalui kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pemenuhan hak perlindungan anak dalam Hukum Positif sudah diatur sedemikian rupa, namun proses pelaksanaannya belum sepenuhnya terpenuhi/terlaksana, seperti hak untuk dapat hidup, hak pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi eksploitasi, penelantaran, belum terpenuhi. Namun di satu sisi, pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas dan status kewarganegaraan sudah cukup terpenuhi. 2) Pemenuhan hak perlindungan anak dalam Hukum Tata Negara Islam sudah diatur sedemikian rupa, namun

²² Murniasih, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan,” *Artikel*, (2022), 3.

pelaksanaannya yang terjadi masih belum sepenuhnya Pemenuhan Hak-hak terpenuhi, seperti hak untuk diaqiqahkan dan hak untuk mendapatkan ASI.²³

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hak anak. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitan kepustakaan pada bidang Hukum Tata Negara, sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti menggunakan metode penelitian lapangan pada bidang Hukum Keluarga Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam proses penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*), yakni memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dimana hasil pada penelitian ini cenderung bersifat deskriptif karena menggunakan analisis.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian *in concreto* atau biasanya disebut dengan penelitian hukum klinis. Merujuk buku Metode Penelitian Hukum karya Bachtiar, bahwa yang disebut penelitian klinis dalam konteks hukum adalah penelitian yang diawali dengan mendeskripsikan *legal fact*, kemudian mencari pemecahannya melalui

²³ Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri, Dian Pertiwi, "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. Vol. 4, No. 1 (30 April 2023), 141.

²⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

analisis kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada dan selanjutnya, menemukan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.²⁵ Hal ini relevan dengan penelitian ini.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara warga yang melakukan perceraian dan memiliki anak berusia dibawah 18 tahun, pihak yang diamanati untuk mengasuh anak tersebut, dan Kepala Dusun setempat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Jumlah signifikan masyarakat Desa Bekiring berprofesi sebagai buruh tani sebanyak 1.995 orang dan kemudian sebagai petani 225 orang dari jumlah total penduduk 2.211, sehingga keadaan ekonomi masyarakat relatif kurang.²⁶ Terlepas tidak adanya data kuantitatif, berdasarkan penuturan narasumber dari Kepala Dusun Nguncup Desa Bekiring menyatakan bahwa, terdapat warga Desa Bekiring yang migran sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Dampak dari hal tersebut adalah hak anak pasca perceraian kurang terpenuhi dengan baik.²⁷ Oleh

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: UNPAM Press, 2018), 81.

²⁶ Dokumen Profil Desa Bekiring 2022, 14 Desember 2023.

²⁷ Warji (Kepala Dusun Nguncup), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Desember 2023.

karena itu, lokasi tersebut cocok dengan topik peneliti yaitu pemenuhan hak anak pasca perceraian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dari penelitian ini dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari pihak warga yang melakukan perceraian. Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.²⁸ Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan penelitian ini yang diikuti sertakan peneliti sebanyak 9 (sembilan) informan. Dengan rincian, 6 (enam) warga yang melakukan perceraian dan memiliki anak berusia dibawah 18 tahun, dan 3 (tiga) Kepala Dusun setempat. Lalu dari hasil wawancara tersebut dilakukan analisis menggunakan hukum positif dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Pada penelitian yang akan dibahas peneliti hukum positif yang digunakan untuk menganalisis adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 28.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Data primer umumnya lebih rinci daripada data skunder.²⁹ Data primer dalam penelitian ini meliputi 6 keluarga yang bercerai, selain itu juga dari tokoh masyarakat yaitu 3 Kepala Dusun setempat.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan organisasi yang bukan pengolahnya.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu, membaca dan memahami buku, jurnal, dan artikel penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti. Setelah itu, peneliti menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa

²⁹ Amri Amir, Junaidi, Yulmardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan penerapannya* (t.t: IPE Press, 2009), 171.

³⁰ Ibid., 172.

dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti wawancara, kemudian hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.³¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara langsung kepada informan yaitu 3 (tiga) warga yang melakukan perceraian dan memiliki anak berusia dibawah 18 tahun, pihak yang diamanati untuk mengasuh anak tersebut, dan 3 (tiga) Kepala Dusun setempat. Wawancara dilakukan untuk menggali data dari sumber aslinya. Kemudian di analisis menggunakan hukum positif dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³² Pada metode ini, dilakukan dengan cara menelusuri data-data jumlah warga

³¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 30.

³² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 150.

yang mengalami perceraian dan memiliki anak yang masih dibawah usia 18 tahun di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengolah data agar dapat ditafsirkan secara sistematis. Dalam proses penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles, Huberman, dan Saldana, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya jelas. Komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana sebagai berikut:

a. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu

dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.³³

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan suatu proses untuk memenuhi bahwa data yang dikumpulkan mengandung nilai kebenaran. Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Teknik *kredibilitas* yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Perpanjangan waktu penelitian

Dengan memperpanjang waktu penelitian peneliti akan dapat menguji ketidak benaran informasi yang disebabkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun hasil dari wawancara dengan informan. Selain itu, perpanjangan waktu juga dapat membangun kepercayaan informan terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.³⁴ Dalam perpanjangan waktu penelitian, peneliti kembali ke

³³ Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative Data Analisis, A Methods Sourcebook*, trans. oleh Tjetjep Rohindi Rohidi (Jakarta: Ui Perss, 2014), 31.

³⁴ Warul Walidin, Saifullah, Tabrani, *MP Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 147.

lapangan untuk memastikan data yang telah diperoleh sudah benar atau masih ada yang harus diperbaiki.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti upaya melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian dapat menambah wawasan peneliti sehingga, dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.³⁵

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut. Teknik tersebut terdapat 4 (empat) macam yaitu: triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori.³⁶ Dalam pengujian *kredibilitas* data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam satu waktu yang berbeda. Jika hasil uji data menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian dan kebenaran datanya.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, 272.

³⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: t.p, 2014), 117.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan mempermudah dalam memahami permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: merupakan gambaran awal dalam penelitian ini yang berisi latar belakang masalah penelitian yang didalamnya menguraikan mengenai penjelasan mengenai hak anak pasca perceraian secara umum yang akan dikaitkan dengan perspektif hukum positif dan teori hukum tujuan Gustav Radbruch. Dari latar belakang tersebut muncullah masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori: pada bab ini berisi kajian peneliti mengenai teori yang disusun sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini memuat teori yang membahas tentang teori tujuan hukum Gustav Radbruch, konsep hak anak, dan konsep perlindungan anak.

Bab III Paparan Data: pada bab ini berisi uraian data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan data Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Bab IV Pembahasan: pada bab ini data-data primer maupun skunder akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup: pada bab ini merupakan tahapan paling akhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan

ringkasan dari penelitian merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan pihak yang memiliki wewenang lebih terhadap topik pembahasan yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan penelitian berikutnya.



BAB II

TEORI TUJUAN HUKUM GUZTAV RADBRUCH, KONSEP HAK ANAK DAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK

A. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan seorang ahli ilmu hukum/ filsuf seorang pemikir ilmu hukum atau filsuf dari Jerman dari periode 1930-1940. Gustav Radbruch berusaha menggabungkan 3 (tiga) pandangan klasik yaitu: filosofis, normatif, dan empiris. Dari 3 (tiga) pandangan tersebut digabungkan menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala” Gustav Radbruch.¹ Kemudian, dikenal sebagai 3 (tiga) nilai dasar hukum/ tujuan hukum meliputi sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari segi yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asa ini meninjau dari segi filosofis.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Asas ini meninjau dari segi sosiologis.²

Menurut Gustav Radbruch, masyarakat dan ketertiban memiliki keterkaitan yang sangat erat, hal itu menunjukkan bahwa di dalam sebuah masyarakat sosial membutuhkan suatu ketertiban. Untuk mewujudkan suatu

¹ Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2019): 14.

² Iyan Nasriyan, “Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia,” *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2019): 88.

ketertiban, dalam masyarakat tentu terdapat beberapa norma baik itu kebiasaan, kesusilaan maupun hukum. Norma tersebut tentunya memiliki perbedaan tersendiri dalam penerapannya dalam masyarakat.³

Perbedaan penerapan ketiga norma yang berbeda di dalam masyarakat, dimana kebiasaan lebih cenderung pada perbuatan masyarakat yang dilakukan sehari-hari menjadi norma, dan menurut Radbruch perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum. Maka dari itu, penilaian terhadap perbuatan yang diterima atau ditolak didasarkan pada idealisme manusia yaitu manusia yang sempurna.⁴

Norma hukum lebih berorientasi pada dunia ideal (kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk memenuhi unsur ideal, hukum harus mengakomodir nilai filosofis dan guna memenuhi tuntutan kenyataan hukum harus memasukkan unsur sosiologis. Dalam perkembangannya masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum (sosiologis), akan tetapi masyarakat masih membutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan

³ Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," 14.

⁴ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar)," *Ligalitas*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2023), 144.

bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutuskan suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relatif lebih bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum.

Seiring dengan semakin kompleksnya kepentingan-kepentingan dalam kehidupan sehari-hari, maka ajaran prioritas baku dirasakan tidak lagi memenuhi idealitas yang diharapkan. Untuk itu muncul lagi ajaran prioritas kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai dasar di atas secara bergantian sesuai dengan konteks masalah bisa menjadi unsur yang dominan, sehingga masing-masing nilai dasar hukum bisa secara bergantian menjadi unsure yang dominan pada kasus tertentu. Konsep/ ajaran prioritas kasuistik inilah yang oleh dunia praktek hukum dianggap sebagai ajaran yang paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum, seperti permasalahan hak seorang anak pasca perceraian orang tuanya.

Pemikiran Gustav Radbruch ini jika dihubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, juga tercermin dalam pasal 18B ayat (2), pasal 24 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) dan pasal 28H (2) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) mengatur tentang pengakuan dan

penghormatan akan eksistensi masyarakat hukum adat yang selama ini diabaikan dan cenderung tidak memperoleh pengakuan dari negara. Realitas ini bisa dianggap berbanding lurus dengan pemikiran Radbruch tentang realitas (masyarakat hukum adat sebagai bagian dari penduduk negara Indonesia) yang meliputi kebiasaan, kesusilaan dan hukum. Dalam hal ini praktek kehidupan masyarakat adat bisa diidentikkan dengan kebiasaan, karena memang selama beberapa dasawarsa terakhir ini aktifitas dan keberadaan masyarakat hukum adat sering “terlepas dari genggaman” hukum positif (tidak diakomodir kepentingannya).⁵

Sistem Hukum Nasional selama ini cenderung “menganak emaskan” hukum positif dan cenderung “mengabaikan” hukum adat. Dengan dirumuskannya masalah ini dalam pasal 18B (2) UUD 1945 hasil amandemen, menampakkan kehendak yang lebih serius akan kehendak negara untuk mengakomodir hukum adat. Hal ini berarti ada spirit yang sama dengan pengakuan aspek sosiologis dalam pemikiran Radbruch. Aspek sosiologis yang dikemukakan oleh Radbruch sejatinya merupakan bentuk akomodasi dari pendekatan hukum oleh kaum “*legal empiris*” yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat *reality, action* dan *behavior*.⁶

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 berisi tentang misi dari lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan oleh peradilan di Indonesia (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) bukan sekedar menegakkan

⁵ Ibid., 145.

⁶ Ibid., 146.

hukum, akan tetapi juga mewujudkan keadilan. Mengingat bahwa pemikiran Radbruch bisa dianggap sebagai kritik, sekaligus “memperbaiki/menyempurnakan” konsep positivisme hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum yang dalam konteks pasal 24 ini menggunakan istilah menegakkan hukum, maka pasal dimaksud boleh jadi mengadopsi konsepsi tiga nilai dasar yang meletakkan “keadilan” sebagai "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Pasal 28D (2) UUD 1945 hasil amandemen memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pasal ini merupakan manifestasi dari ajaran bahwa setiap hukum harus memberikan kepastian hukum sebagaimana diajarkan oleh paham positivisme hukum.⁷

B. Konsep Hak Anak

1. Pengertian anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁸ Pengertian anak juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

⁷ Ibid., 145-149.

⁸ Wardah Nurohiyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), 2.

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak merupakan orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁹
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰
- d. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- e. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).¹¹

⁹ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Kota Malang: Maza Media, 2021), 23.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*,

Pengertian anak dalam perspektif yang luas, sehingga memasuki wilayah publik tersebut, berimplikasi terhadap pembagian kelompok anak berdasarkan kondisi yang dihadapi anak tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Undang-Undang Perlindungan anak, yaitu:

- a. Anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
- b. Anak yang menyandang cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
- c. Anak yang memiliki keunggulan, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa;
- d. Anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan;
- e. Anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.¹²

¹² Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Ifkar*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2018), 91.

Jadi, yang di maksud anak adalah seseorang sebagai individu masyarakat, yang belum mencapai usia dewasa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

2. Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam mengasuh dan mendidik anak yang menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang adalah orang tuanya sendiri. Sehingga orang tua sebagai guru pertama di lingkup keluarga sangat membantu dalam proses pembentukan pribadi dan karakter anak. Dengan orang tua, anak dapat beradaptasi lebih mudah dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pergaulan hidup yang berada di lingkungannya.

Secara lebih rinci hak anak diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Pasal 4, Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5, Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6, Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

- d. Pasal 7, Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Pasal 8, Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Pasal 9 Ayat (1), Hak memperoleh pendidikan dan pelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- g. Pasal 10, Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 11, Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Pasal 12, Bagi anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pengasuhan tarif kesejahteraan sosial.
- j. Pasal 13, Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang mampu bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan;

- 5) Perlakuan salah lainnya.
- k. Pasal 14 ayat (1), Hak untuk diasuh oleh orang taunya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- l. Pasal 15, Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
 - 6) Kejahatan seksual.
- m. Pasal 16, Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman tidak manusiawi, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan dengan upaya terakhir
- n. Pasal 17 ayat (1), Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang dewasa;

- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- o. Pasal 17 ayat (2), Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
 - p. Pasal 18, Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum.¹³

Penegasan hak anak dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) hak anak dikelompokkan menjadi 4 ketegori hak-hak anak, yaitu :

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan yang tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari

¹³ Pasal 6-18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang telah mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.

- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan fisik anak.
- d. Hak anak untuk berpartisipasi (*participation right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hak yang mempengaruhi anak¹⁴.

3. Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa meskipun telah terjadi perceraian orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anaknya. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 41 bahwa akibat dari putusannya suatu pernikahan karena perceraian yaitu:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak belum dalam kenyataan tidak

¹⁴ Wardah Nurohiah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 68–69.

dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁵

Kemudian, mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dijelaskan dalam Pasal 45, yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁶

Berdasarkan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Perkawinan di atas, jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara suami istri yang telah bercerai dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal itu, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pengasuhan dan pendidikan dari anak tersebut. Kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian pada pokoknya mengutamakan kepentingan

¹⁵ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

¹⁶ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

anak yaitu hak-hak anak yang menyangkut pendidikan dan biaya hidup anak secara keseluruhan, serta tidak terlepas dari kasih sayang kedua orang tuanya.

4. Hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak anak juga dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 156 disebutkan bahwa:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia;
 - 1) Wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari yang bersangkutan
 - 5) Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak mesemua biaya hadhanah dan nafkah anak mejadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan nomor (1), (2), dan (4);
- f. Pengadilan juga dapat dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pengasuhan dan pendidikan anaknya yang tidak turut padanya.¹⁷

Kemudian, ditambah dalam pasal 105, yang menyebutkan bahwasanya jika terjadi perceraian:

- a. Pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pengasuhan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan;
- c. Biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.¹⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tetap mendapatkan hak asuh dari ibunya jika anak tersebut belum *mumayyiz*, apabila sudah *mumayyiz* anak dapat memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah maupun ibu, sedangkan dalam pengasuhanya ditanggung oleh ayah.

¹⁷ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

C. Konsep Perlindungan Anak

1. Pengertian perlindungan anak

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa, Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjadin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut telah dijelaskan.

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian menurut penulis, yang dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian yang Penulis maksud adalah:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - 1) Perlindungan dalam bidang hukum publik,
 - 2) Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - 1) Perlindungan dalam bidang sosial,
 - 2) Perlindungan dalam bidang kesehatan,
 - 3) Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai

usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisil, mental dan sosialnya.

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (*dependet*), dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.¹⁹

Kewajiban dan tanggung-jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - 2) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

¹⁹ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 4, No. 1 (September 2018), 5–7..

- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- b. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya dan tindakan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai posisi dan peran, menyadari sepenuhnya akan pentingnya anak bagi bangsa dan negara di masa mendatang. Perlindungan anak secara hukum merupakan salah satu upaya untuk melindungi bibit bangsa di masa depan.²¹

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia lebih lanjut, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi:

- a. Perlindungan di bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya,

²⁰ Ibid., 7.

²¹ Helga Aryananda, Amir Junaidi, dan Femmy Silaswaty, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Bevinding*, Vol. 1, No. 01 (2023), 210.

2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- 5) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pengasuhan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pengasuhan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pengasuhan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a) berpartisipasi;

- b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d) bebas berserikat dan berkumpul;
 - e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreatifitas, dan berkarya seni budaya; dan
 - f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pengasuhan, dan perawatan anak.
- e. Perlindungan khusus
- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
 - 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

- b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
 - a) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.²²

²² Fransiska, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, 28–32.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Demografi dan Letak Geografis

Desa Bekiring merupakan salah satu desa yang berada di lereng gunung wilis. Desa Bekiring terdiri 3 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Nguncup, dan Dusun Bintoro yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Desa Bekiring memiliki 16 RT (Rukun Tetangga), dan 6 RW (Rukun Warga).¹ Dalam memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Bekiring. Berdasarkan data administrasi pemerintah desa tahun 2022, jumlah penduduk Desa Bekiring total 2.126 orang, yang terdiri dari laki-laki 1.077 orang, perempuan 1.049 orang, dengan jumlah kepala keluarga 763 KK.

Tabel 3. 1

Data SDM Desa Bekiring²

No	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Total	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Kepadatan Penduduk
1.	1.077 orang	1.049 orang	2.126 orang	763 KK	402,04 jiwa/Km

¹ Agus Santoso (Kepala Desa Bekiring), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Desember 2023.

² Dokumen Profil Desa Bekiring 2022, 14 Desember 2023.

Secara geografis Desa Bekiring adalah desa yang berada di Kecamatan Pulung sebelah timur yang ber-Kabupaten Ponorogo. Pusat pemerintahan desa Bekiring terletak di Jl. Bendorogo No.01. Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan adalah 10 KM, yang dapat di tempuh sekitar 25 menit dengan kendaraan bermotor. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 29 KM, yang dapat ditempuh sekitar 1 jam dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota provinsi 230 KM, yang dapat ditempuh sekitar 6 jam dengan kendaraan bermotor. Tipografi ketinggian desa Bekiring berupa dataran tinggi yaitu sekitar 775 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

a) Batas Desa

- 1) Sebelah utara : Hutan
- 2) Sebelah selatan : Desa Singgahan
- 3) Sebelah timur : Desa Banaran
- 4) Sebelah barat : Desa Munggung

b) Batas Kecamatan

- 1) Sebelah utara : Kecamatan Ngebel
- 2) Sebelah selatan : Kecamatan Sooko
- 3) Sebelah timur : Kecamatan Pudak
- 4) Sebelah barat : Kecamatan Jenangan


P O N O R O G O

Tabel 3. 2

Sarana dan Prasarana Pendidikan³

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	1
2.	SD	2

Dalam sektor pendidikan, fasilitas pembelajaran di Desa Bekiring masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena hanya terdapat SD dan TK saja. Dari data diatas bahwa jumlah TK hanya 1 saja, sedangkan jumlah SD ada dua yaitu SDN 1 Bekiring dan SDN 2 Bekiring.




³ Dokumen Profil Desa Bekiring 2022, 14 Desember 2023.

2. Struktur Pemerintah Desa

Bagan 3. 1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bekiring⁴



⁴ Observasi di Kantor Desa Bekiring, 14 Desember 2014.

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Tabel 3. 3

Data Mata Pencaharian Pokok⁵

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	115 orang	110 orang	225 orang
2.	Buruh Tani	976 orang	979 orang	1.955 orang
3.	Buruh Migran	0 orang	0 orang	0 orang
4.	Pegawai Negeri Sipl	5 orang	0 orang	5 orang
5.	Peternak	19 orang	0 orang	19 orang
6.	Dokter Swasta	0 orang	0 orang	0 orang
7.	Didan Swasta	0 orang	1 orang	1 orang
8.	Pedagang Keliling	3 orang	2 orang	5 orang
9.	Tukang Listril	1 orang	0 orang	1 orang
Jumlah Total Penduduk				2.211 orang

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa warga desa Bekiring mayoritas bekerja sebagai buruh tani yaitu 1.995, dan kemudian sebagai petani yaitu 225 dari jumlah penduduk 2.211 orang. Hal itu menunjukkan bahwa keadaan sumber daya manusia di Desa Bekiring kurang baik. Hasil bumi di Desa Bekiring antara lain: padi, jagung, ketela, jahe, kopi, kelapa, cengkeh, coklat, dan buah-buahan. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Bekiring sangat bergantung pada hasil bumi, yang tentunya hasilnya tak seberapa. Kadang juga pada saat panen petani sering mengalami kerugian karena beberapa faktor diantaranya yaitu karena cuaca, hama, dan harga pasaran yang tidak stabil. Selain dari sektor pertanian,

⁵ Dokumen Profil Desa Bekiring 2022, 14 Desember 2023.

beberapa penduduk juga bermatapencaharian sebagai peternakan diantaranya yaitu: susu, kulit, telur, kerupuk kulit, sejumlah 19 orang.

Hal tersebut membuat keadaan ekonomi masyarakat tergolong masih kurang, karena kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Sehingga menyebabkan beberapa warga untuk memutuskan bekerja dan mencari nafkah di luar kota/luar negeri. Kebanyakan masyarakat yang bekerja di luar kota/luar negeri adalah istri/wanita dengan pekerjaan sebagai ART (Asisten Rumah Tangga). Tetapi sebagian istri/wanita yang sudah lama merantau dan merasa mereka sudah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, mereka melupakan suaminya karena tergoda dengan laki-laki lain. Kadang juga dari pihak suami yang merasa kesepian, karena ditinggal merantau istrinya sehingga menyebabkan mereka selingkuh.⁶

Permasalahan diatas, tentu memiliki dampak tersendiri terhadap rumahtangganya sehingga tak jarang berujung perceraian. Akibatnya akan berdampak terhadap kedua belah pihak terutama pada anak. Kebanyakan setelah mereka bercerai dan memiliki anak, anak akan diasuh oleh salah satu pihak maupun tidak keduanya. Beberapa anak pasca perceraian orang tuanya diasuh oleh kakek/nenek dan pamannya. Sehingga hak anak tidak sepenuhnya dapat terpenuhi dengan baik.

⁶ Agus Santoso (Kepala Desa Bekiring), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Desember 2023.

B. Praktek Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Suatu perceraian tentunya memiliki konsekuensi tersendiri yang harus ditanggung oleh suami maupun istri. Setelah suami dan istri bercerai mereka masih tetap memiliki kewajiban terhadap anaknya, apabila ketika bercerai mereka telah memiliki anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk tetap memelihara anaknya dalam kondisi apapun. Namun, realitanya yang terjadi dalam masyarakat hal itu diabaikan seolah-olah tidak ada tanggung jawab lagi. Padahal mereka masih mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anaknya. Hal ini, juga terjadi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pengasuhan anak pasca perceraian belum terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, data yang diperoleh mengenai perceraian sampai tahun 2023 memiliki anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sebanyak 16 warga dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Daftar Kasus Perceraian Desa Bekiring⁷

No	Nama Dusun	Jumlah
1.	Dusun Krajan	5 orang
2.	Dusun Nguncup	10 orang
3.	Dusun Bintoro	1 orang
Total:		16 orang

Tetapi peneliti mengambil 6 (enam) warga Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo untuk dijadikan informan dalam proses wawancara

⁷ Warji (Kepala Dusun Nguncup), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Desember 2023.

dan di analisis praktek pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring, sebagai berikut:

1. Bapak Son (ayah anak)
2. Bapak Mad (ayah anak)
3. Ibu Hp (ibu anak)
4. Bapak Ts (ayah anak)
5. Bapak Bai (ayah anak)
6. Bapak Jei (paman anak)

Selain mengambil informan dari warga yang bercerai, dalam wawancara peneliti juga mengambil informasi dari beberapa pengurus desa Bekiring, diantaranya yaitu:

1. Bapak Warji (Kepala Dusun Nguncup)
2. Bapak Gunadi (Kepala Dusun Krajan)
3. Bapak Purwanto (Kepala Dusun Bintoro)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa anak pasca perceraian sering ditelantarkan oleh orang tuanya. Karena itu, pengasuhan anak hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja terkadang tidak dengan keduanya. Pengasuhan anak yang dimaksud meliputi memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan fisik. Selain itu juga berkaitan dengan nafkah (ayah) yang meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan, beberapa warga belum terlaksana dengan baik.

1. Pengasuhan anak oleh kedua pihak (ayah/ibu)

Setelah bercerai tentunya suami dan istri akan berpisah rumah. Pengasuhan anakpun hanya dilakukan salah satu pihak. Akan tetapi, dalam pengasuhan anak baik itu pemberian kasih sayang, nafkah dan lain sebagainya kedua orang tua berusaha memenuhinya meskipun sudah bercerai. Meskipun salah satu pihak tidak dapat bertemu langsung dengan anaknya, akan tetapi mereka berusaha memberi perhatian dan kasih sayang berupa menanyakan keadaan, kabar, kemudian kegiatan sehari-hari melalui telepon.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Son (ayah anak), beliau mengungkapkan bahwa:

“Setelah kami memutuskan bercerai, dulu anak saya ikut ibu saya/neneknya sekarang anak ikut saya soalnya ibunya di luar kota. Tetapi biasanya juga sering telepon sama anaknya. Kalau hak anak segala kebutuhan sehari-hari saya penuhi. Kalau ibunya, juga transfer uang. Jadi kalau prihal perhatian dan nafkah insyaallah dari saya dan ibunya terus memberikan yang terbaik”⁸

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Mad (ayah anak), beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau ketemu tidak pernah mbak, soalnya rumahnya di Cianjur Jawa Barat, sekarang tinggal disana. Kalau perhatian sering mbak, masih sering telepon dengan anaknya. Untuk nafkah, kalau dari ibu selama ini hanya satu kali.”⁹

Data-data tersebut menunjukkan bahwa, meskipun orang tua sudah bercerai mereka tetap berusaha memenuhi kebutuhan anaknya. Tidak hanya

⁸ Son (ayah anak), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Desember 2023.

⁹ Mad (ayah anak), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Desember 2023.

itu perhatian juga tetap diberikan oleh ibunya meskipun ia diluar kota dengan perantara telepon. Tetapi disisi, lain pengasuhan anak hanya oleh salah satu pihak yang terkadang menyebabkan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu.

2. Pengasuhan anak oleh satu pihak (ayah/ibu)

Pengasuhan setelah bercerai terkadang hanya dilakukan sang ibu sendiri. Selain itu dari pihak ayah juga tidak memberikan nafkah, perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya. Seperti yang dikatakan Ibu Hp (ibu anak), “Sejak bercerai saya sendiri yang memelihara anak saya, saya juga yang membiayai semua kebutuhannya baik itu untuk sekolah maupun kebutuhan sehari-hari ayahnya sejak bercerai tidak pernah membri nafkah. Akan tetapi 3 (tiga) tahun ini sedikit-sedikit memberi nafkah mbak. Namun, nafkah yang diberikan masih kurang. Kalau memberi perhatian sama anak ayahnya tidak pernah sama sekali, menanyakan kabar juga tidak terakhir telepon entah kapan sudah lama saya lupa.”¹⁰

Berbeda dengan Bapak Ts (ayah anak). Pada Bapak Ts (ayah anak) pengasuhan anak dilakukan oleh sang ayah. Ayah berperan ganda sebagai pencari nafkah utama sekaligus ibu untuk mengurus anaknya. Karena sejak perceraian ibunya sudah tidak memberi kabar lagi. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh beliau berikut ini:

“Dari awal perceraian ank ikut saya, tetapi kalau saya bekerja ia dirumah dengan kakek dan neneknya. Kalau prihal memberi perhatian dan nafkah tentunya saya berusaha memberikan yang terbaik kepada anak saya. Kalau ibunya sejak kami bercerai itu kami

¹⁰ Hp (ibu anak), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Desember 2023.

putus komunikasi sampai saat ini. Memberi kabar atau telepon pun tidak pernah, apalagi nafkah mbak sepeserpun tidak pernah.”¹¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Bai (ayah anak), beliau menjelaskan bahwa setelah bercerai anak ikut dengan ayahnya, sedangkan ibunya sekarang tidak pernah memberi kabar:

“Ikut saya mbak, saya sekarang tinggal ber dua dengan anak saya. Kalau ketemu tidak pernah mbak, tetapi kalau menanyakan kabar pernah sih tetapi sudah lama pas awal-awal cerai itu pas anak umur 9 tahun. Tetapi sampai umur 13 tahun ini, sudah tidak memberi kabar lagi. Lebaran juga tidak pernah kesini sejak kami berpisah.”¹²

Ibu Hp (ibu anak) juga bercerita alasan mantan suaminya kurang memenuhi hak anaknya, beliau mengatakan bahwa, “Hal itu mungkin karena ia sudah sibuk dengan keluarga barunya.”¹³

Alasan sama juga disampaikan oleh Bapak Ts (ayah anak), beliau mengatakan bahwa “Hal itu karena ia sudah menikah lagi mbak dan juga sudah memiliki anak. Jadi ya otomatis sibuk dengan keluarga barunya.”

Akan tetapi, tidak semua alasan orang tua tidak memenuhi kewajibannya karena mereka sudah memiliki keluarga baru. Meskipun belum menikah lagi, sudah berpisah rumahlah yang menjadi alasan kurang terpenuhinya kewajiban orang tua terhadap anak. Seperti yang diungkapkan Bapak Bai (ayah anak), “Mungkin karena sudah berpisah rumah mbak. Sekarang kan dia tinggal dirumahnya sendiri tetapi yang saya tau belum menikah lagi.”¹⁴

¹¹ Ts (ayah anak), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Desember 2023.

¹² Bai (ayah anak), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Desember 2023.

¹³ Hp (ibu anak), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Desember 2023.

¹⁴ Bai (ayah anak), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Desember 2023.

Dari paparan diatas diketahui bahwa, setelah orang tua bercerai pengasuhan anak hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Begitupun pemberian nafkah, hanya sebagian orang tua yang keduanya memberi nafkah setelah bercerai. Sebagian orang tua setelah bercerai pemberian nafkah hanya salah satu pihak saja. Hal itu terjadi karena mereka sudah tidak tinggal bersama dan sebagian karena sudah memiliki keluarga baru.

3. Pengasuhan anak oleh paman

Setelah bercerai, terkadang orang tua tidak bisa merawat anaknya sendiri karena harus bekerja, tak jarang mereka juga menitipkan ke kerabatnya. Hal itu diungkapkan oleh Bapak Jei (paman anak), “Anaknya ikut saya soalnya tidak ada yang ngasuh mbak, ibunya pergi keluar negeri untuk mencari nafkah, sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaanya.”¹⁵

Meskipun ibu bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan anaknya, paman (pengasuh) juga sering membantu untuk biaya hidup anaknya. Hal itu, karena setelah bercerai ayah dari keponakanya tidak pernah memberi kabar maupun nafkah, bahkan keberadaanya pun tidak di ketahui. Bapak Jei (paman anak) mengungkapkan bahwa:

“Untuk mencukupi biaya hidupnya itu dari ibunya. Tetapi saya juga ikut membantu mbak, kalau ayahnya posisinya sekarang saja kami tidak tau jadi sejak mereka cerai ia tidak pernah memberi kabar dan nafkah.”¹⁶

Hal tersebut, menunjukkan bahwa, sebagian anak setelah bercerai tidak diasuh oleh orang tuanya. Hal itu karena ayah sama sekali tidak

¹⁵ Jei (ayah anak), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Desember 2023.

¹⁶ Jei (ayah anak), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Desember 2023.

bertanggung jawab terhadap hak anaknya. Sedangkan ibu, sebagai pencari nafkah utama bekerja di luar negeri masih tetap memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi, pengasuhan anak dilimpahkan kepada pamannya yang ada dirumah.

Dari paparan data diatas, paling banyak terjadi di Dusun Nguncup desa Bekiring, seperti yang diungkapkan Bapak Warji selaku Kepala Dusun Nguncup Desa Bekiring. Selama beliau 24 tahun menjabat sebagai Kepala Dusun, pada tahun 2007-2010 kasus perceraian lumayan banyak daripada sekarang . Hal itu disebabkan karena faktor ekonomi dan ketidak cocokan. Sedangkan pengasuhan anak kebanyakan ikut ayahnya, karena yang bermasalah paling banyak dari ibu.

“Kurang lebih saya menjabat sebagai Kepala Dusun 24 tahun sampai sekarang. Kalau penyebab utamanya itu kebanyakan karena faktor ekonomi mbak. Disini kan rata-rata petani jadi penghasilannya kadang tidak seberapa. Karena hal itu, istrinya itu pergi keluar kota/ negeri untuk bekerja. Setelah istri merasa sudah punya uang banyak, mereka ada yang selingkuh dan punya keluarga baru lagi. Selain karena ekonomi, juga disebabkan karena ketidak cocokan antar pasangan mbak sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Setelah bercerai anak ada yang ikut neneknya, ada yang ikut ayahnya kalau ikut ibunya jarang mbak. Soalnya disini kebanyakan yang bermasalah pihak wanitanya.”¹⁷

Berbeda lagi di Dusun Krajan, Selain faktor ekonomi perceraian juga disebabkan oleh karena faktor perselingkuhan. Kebanyakan anak ikut kakek/neneknya karena ibunya bekerja diluar kota dan ayahnya menikah lagi. Hal itu diungkapkan oleh bapak Gunadi selaku Kepala Dusun Krajan, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau penyebabnya yang pertama itu karena ekonomi, yang kedua karena selingkuh. Awalnya itukan kondisi ekonomi keluarga kurang baik, kemudian istrinya kerja di luar negeri. Setelah itu, rata-rata

¹⁷ Warji (Kepala Dusun Nguncup), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Desember 2023.

kepentcut (tertarik) dengan laki-laki lain dan menikah kemudian ada yang memiliki anak lagi juga. Jadi yang dirumah kan *ndak betah to mbak* (tidak tahan mbak), ya akhirnya mereka bercerai. Kalau di sini rata-rata anak ikut kakek/neneknya. Karena ibunya diluar kota kemudian bapaknya itu menikah lagi. ¹⁸

Hal serupa diungkapkan oleh bapak Purwanto selaku Kepala Dusun Bintoro, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kebanyakan kalau di Bekiring, terkhusus Dusun Bintoro perceraian itu penyebabnya keadaan ekonomi yang kurang dan perselingkuhan. Kalau anak tentu rata-rata ikut yang dirumah. Biasanya ikut paman kadang juga nenek/kakek”¹⁹

Dari hasil wawancara dari Bapak Son (ayah anak), Bapak Mad (ayah anak), Ibu Hp (ibu anak), Bapak Ts (ayah anak), Bapak Bai (ayah anak), Bapak Jei (paman anak), Bapak Warji, Gunadi, dan Bapak Purwanto, diketahui bahwa pengasuhan anak setelah bercerai itu kurang berjalan dengan baik karena pengasuhan anak hanya dilakukan salah satu pihak saja bahkan tidak keduanya. Selain itu mayoritas setelah bercerai salah satu pihak berada di luar negeri/kota dan sebagian ada yang sudah sibuk dengan keluarga barunya.

Data diatas menunjukkan mayoritas setelah orang tua bercerai anak diasuh oleh ayah karena ibu bekerja diluar kota/negeri bahkan sudah menikah lagi. Hal itu tentunya, pengasuhan anak sangat tidak maksimal dikarenakan ayah harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan disisi lain ia juga harus berperan menjadi ibu untuk merawat anaknya.

¹⁸ Gunadi (Kepala Dusun Krajan), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Desember 2023.

¹⁹ Purwanto (Kepala Dusun Bintoro), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Desember 2023.

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif

Percerain dalam agama Islam memang hal yang tidak dilarang, tetapi Allah membercinyanya.¹ Bahkan secara yuridis diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan.²

Dampak dari adanya perceraian tersebut tidak hanya pada pasangan yang bercerai, tetapi juga pada anak apabila mereka memiliki anak. Meskipun orangtua telah bercerai hal itu tidak menggugurkan kewajibannya terhadap hak anak. Hal tersebut telah diatur dalam beberapa hukum positif di Indonesia dengan tujuan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya didapatkan anak. Namun realita dilapangan belum sesuai dengan aturan yang ada. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian di

¹ Arif Budiman, Fitri Sarian, “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak),” *Jurnal Ulunnuha*, No. 11, No. 1 (Juli 2022), 16.

² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Desa Bekiring perspektif hukum positif berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak anak melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut adalah bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang tersebut merupakan legalisasi dari Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak, hak anak dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu, hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak tumbuh dan berkembang, dan hak berpartisipasi.⁴

³ Pasal 4 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Wardah Nurohiyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 68–69.

Tabel 4. 1

**Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Bekiring
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo⁵**

No	Nama Informan	Hak Kelangsungan Hidup		Hak Perlindungan		Hak Tumbuh Dan Berkembang		Hak Berpartisipasi	
		Ayah	Ibu	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu
1.	Bapak Son (ayah anak)	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Bapak Mad (ayah anak)	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Ibu Hp (Ibu Anak)	x	√	x	√	x	√	x	√
4.	Bapak Ts (ayah anak)	√	x	√	x	√	x	√	x
5.	Bapak Bai (ayah anak)	√	x	√	x	√	x	√	x
6.	Bapak Jei (paman anak)	x	√	x	√	x	√	x	√

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, belum terealisasi dengan baik di desa Bekiring, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

⁵ Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bekiring, 09-21 Desember 2023.

a. Hak memperoleh kelangsungan hidup dari kedua orang tua

Hak kelangsungan hidup berkaitan dengan perawatan dan kasih sayang dari kedua orang tua. Dari 6 (enam) informan yang diwawancarai, Bapak Son (ayah anak) dan mantan istri, Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri keduanya memberikan perawatan dan kasih sayang yang baik terhadap anaknya. Bapak Son (ayah anak) dan istri meskipun pengasuhan anak pada ayahnya dan ibunya berada diluar kota, akan tetapi ibu tetap memberi kasih sayang berupa menanyakan keadaan, kabar, kemudian kegiatan sehari-hari meskipun lewat telepon. Demikian halnya, pada Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri, pengasuhan anak juga pada ayahnya sedangkan ibu berada di luar kota dan sudah menikah lagi. Meskipun demikian ibunya tetap memberi kasih sayang dengan melalui telepon. Sementara pada Ibu Hp (ibu anak) dan Bapak Jei (paman anak) perawatan dan kasih sayang hanya dilakukan oleh ibunya, sedangkan ayah sama sekali tidak pernah memberi kabar. Sebaliknya pada Bapak Ts (ayah anak) dan bapak Bai (ayah anak), perawatan dan pemberian kasih sayang terhadap anak hanya dilakukan oleh ayahnya, sedangkan istri setelah bercerai tidak pernah memberi kabar apapun terhadap anaknya. Jadi, dua informan sudah sesuai dengan hak kelangsungan hidup, sedangkan empat lainnya belum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup.

b. Hak mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua

Hak mendapatkan perlindungan berkaitan dengan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran. Bapak Son (ayah anak) dan mantan istri meskipun pengasuhan anak pada ayahnya dan ibunya berada diluar kota, akan tetapi keduanya memenuhi hak perlindungan anaknya. Demikian halnya, pada Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri, pengasuhan anak juga pada ayahnya sedangkan ibu berada di luar kota dan sudah menikah lagi. Meskipun demikian tetap memenuhi hak perlindungan. Sementara pada Ibu Hp (ibu anak) dan Bapak Jei (paman anak) pemenuhan hak perlindungan hanya dilakukan oleh ibunya, sedangkan ayah sama sekali tidak pernah memberi kabar. Sebaliknya pada Bapak Ts (ayah anak) dan Bapak Bai (ayah anak), pemenuhan hak perlindungan bagi anak hanya dilakukan oleh ayahnya, sedangkan istri setelah bercerai tidak pernah memberi kabar apapun terhadap anaknya. Jadi, dua informan sudah sesuai dengan hak perlindungan, sedangkan empat lainnya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak mendapat perlindungan.

c. Hak tumbuh dan berkembang

Hak tumbuh dan berkembang meliputi segala bentuk pendidikan dan mendapatkan standart hidup yang layak. Bapak Son (ayah anak) dan mantan istri meskipun pengasuhan anak pada ayahnya dan ibunya

berada diluar kota, akan tetapi keduanya memberikan pendidikan dan standart hidup yang layak bagi anaknya. Demikian halnya, pada Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri, pengasuhan anak juga pada ayahnya sedangkan ibu berada di luar kota dan sudah menikah lagi. Meskipun demikian memberikan pendidikan dan standart hidup yang layak bagi anaknya. Sementara pada Ibu Hp (ibu anak) dan Bapak Jei (paman anak) pemberian pendidikan dan standart hidup yang layak bagi anaknya hanya dilakukan oleh ibunya, sedangkan ayah sama sekali tidak pernah memberi kabar. Sebaliknya pada Bapak Ts (ayah anak) dan Bapak Bai (ayah anak), pemberian pendidikan dan standart hidup yang layak bagi anak hanya dilakukan oleh ayahnya, sedangkan istri setelah bercerai tidak pernah memberi kabar apapun terhadap anaknya. Jadi, dua informan sudah sesuai dengan hak tumbuh kembang, sedangkan empat lainnya belum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang.

d. Hak berpartisipasi

Hak berpartisipasi berkaitan bermaksud bahwa anak berhak menyatakan pendapat dalam segala hal. Dalam hal itu, orang tua wajib mencontohkan dan membimbing anak, agar dapat berpartisipasi dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat yang luas. Bapak Son (ayah anak) dan mantan istri meskipun pengasuhan anak pada ayahnya dan ibunya berada diluar kota, akan tetapi keduanya memenuhi hak

berpartisipasi anaknya. Demikian halnya, pada Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri, pengasuhan anak juga pada ayahnya sedangkan ibu berada di luar kota dan sudah menikah lagi. Meskipun demikian tetap memenuhi hak berpartisipasi. Sementara pada Ibu Hp (ibu anak) dan Bapak Jei (paman anak) pemenuhan hak berpartisipasi hanya dilakukan oleh ibunya, sedangkan ayah sama sekali tidak pernah memberi kabar. Sebaliknya pada Bapak Ts (ayah anak) dan Bapak Bai (ayah anak), pemenuhan hak berpartisipasi bagi anak hanya dilakukan oleh ayahnya, sedangkan istri setelah bercerai tidak pernah memberi kabar apapun terhadap anaknya. Jadi, dua informan sudah sesuai dengan hak berpartisipasi, sedangkan empat lainnya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak berpartisipasi.

2. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Hakikat perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.⁶ Namun, sering dijumpai juga beberapa pasangan tidak mampu membentuk keluarga yang bahagia. Sehingga dapat menyebabkan pertengkatan yang berujung

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

perceraian. Akan tetapi, meskipun telah bercerai mereka tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa meskipun orang tua telah bercerai akan tetapi mereka tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak anaknya. Pada pasal 41 dijelaskan bahwa, Ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan dapat memberikan keputusan.⁷

Selain itu, juga dijelaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Hal tersebut kembali dijelaskan dalam pasal 45, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidika anaknya sampai anak tersebut dewasa meskipun orang tua telah bercerai.⁸

⁷ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁸ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Tabel 4. 2

Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo⁹

No	Nama Informan	Nafkah (ayah)	Pengasuhan Dan Pendidikan	
			Ayah	Ibu
1.	Bapak Son (ayah anak)	√	√	√
2.	Bapak Mad (ayah anak)	√	√	√
3.	Ibu Hp (Ibu Anak)	x	x	√
4.	Bapak Ts (ayah anak)	√	√	x
5.	Bapak Bai (ayah anak)	√	√	x
6.	Bapak Jei (paman anak)	x	x	√

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada praktiknya Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. tentang Perkawinan, belum terealisasi dengan baik di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

⁹ Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bekiring, 09-21 Desember 2023.

a. Nafkah

Dari 6 (enam) informan berkaitan kewajiban memberi nafkah oleh ayah, 4 (empat) informan tetap memenuhi semua kebutuhan anaknya. Baik itu kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan anak. Untuk Ibu Hp (ibu anak), pemenuhan nafkah hanya dilakukan oleh ibunya setelah perceraian, meskipun tiga tahun terakhir ini ayah pernah memberikan nafkah tetapi sepenuhnya masih sang ibu yang mencukupi semua kebutuhan anaknya. Sedangkan pada Bapak Jei (paman anak), pemenuhan nafkah juga dilakukan oleh ibunya dan dirinya sendiri. Sementara ayahnya sejak bercerai tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah memberi nafkah. Jadi, 4 (empat) informan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berkaitan tentang, kewajiban untuk memberikan nafkah (ayah), sedangkan dua informan belum sesuai.

b. Pengasuhan dan pendidikan kedua orang tua

Dari 6 (enam) informan berkaitan kewajiban memberi pengasuhan dan pendidikan oleh kedua orangtua, 2 (dua) informan menjelaskan pengasuhan dan pemberian pendidikan anak dilakukan oleh ayah. Untuk Ibu Hp (ibu anak), dilakukan oleh ibu. Sedangkan pada Bapak Jei (paman anak), pemenuhan pengasuhan dan pendidikan anak dilakukan oleh pamannya, dikarenakan kedua orangtua tidak ada dirumah. Namun, ibu tetap memberkan biaya untuk pendidikan anak. Pada Bapak Son (ayah anak) dan Bapak Mad (ayah anak) beserta

mantan istri, keduanya memenuhi. Jadi, dalam hal kewajiban untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan kedua orangtua kepada anak, empat informan belum sesuai sedangkan dua informan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

3. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum keluarga islam di Indonesia meliputi, hak hidup, memiliki identitas, susuan, asuh, nasab, perwalian, nafkah, waris, pendidikan, beragama anak, dan hak menikah/dinikahkan.¹⁰ Namun, pada penelitian ini fokus pada nafkah (ayah) dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*.

Jika terjadi perceraian urutan yang paling pertama untuk mengasuh anak adalah ibu. Ibu lebih layak karena perempuan lebih lembut, halus dan sabar serta dekat dengan anak. pada usia tertentu, maka pengasuhan beralih pada bapak.¹¹ Hal demikian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa, jika terjadi suatu perceraian:

- a. Pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pengasuhan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ayah atau ibunya;

¹⁰ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Keluarga Islam Indonesia* (Semarang:CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 82-91.

¹¹ Iffah Muzamil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tiara Smart, 2019), 247.

c. Biaya Pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.¹²

Hal tersebut juga diperjelas pada pasal 156 ayat 1, bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat hadhanah dari ibunya. Apabila ibunya telah meninggal dunia yang berhak mengasuh adalah wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan, dan wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.¹³

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa, anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun lebih berhak diasuh ibunya. Selanjutnya, apabila anak telah berumur 12 keatas maka ia boleh memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Meskipun ibu lebih berhak atas anaknya, tetapi ayah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh biaya pengasuhan hingga anak tersebut tumbuh dewasa.

Tabel 4. 3

Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo¹⁴

No	Nama Informan	Hak Asuh anak belum <i>mumayyiz</i> (ibu)	Hak Mendapatkan nafkah (ayah)
1.	Bapak Son (ayah anak)	x	√
2.	Bapak Mad (ayah anak)	x	√
3.	Ibu Hp (Ibu Anak)	√	x
4.	Bapak Ts (ayah anak)	x	√

¹² Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bekiring, 09-21 Desember 2023.

5.	Bapak Bai (ayah anak)	x	√
6.	Bapak Jei (paman anak)	√	x

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada praktiknya Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 1 dan pasal 156 ayat 1, belum terealisasi dengan baik di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

a. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun)

Dari 6 (enam) informan terkait pengasuhan anak oleh ibu bagi anak yang belum berumur 12 tahun, pada Ibu Hp (ibu anak) pengasuhan anak oleh ibunya. Empat lainnya pengasuhan dilakukan oleh ayahnya sedniri. Sedangkan 1 (satu) warga pengasuhan anak dilimpahkan kepada kakaknya (paman), hal itu karena ayah tidak diketahui keberadaanya sedangkan ibunya berkerja di luar negeri untuk mencukupi ekonominya. Jadi, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* hanya dua warga yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, 4 (empat) lainnya belum sesuai.

b. Hak mendapatkan nafkah (ayah)

Dari 6 (enam) informan berkaitan nafkah oleh ayah , 4 (empat) informan tetap memenuhi semua kebutuhan anaknya. Baik ituu kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan anak. Untuk Ibu Hp (ibu anak), pemenuhan nafkah hanya dilakukan oleh ibunya setelah perceraian, meskipun tiga tahun terakhir ini ayah pernah memberikan

nafkah tetapi sepenuhnya masih sang ibu yang mencukupi semua kebutuhan anaknya. Sedangkan pada Bapak Jei (paman anak), pemenuhan nafkah juga dilakukan oleh ibunya dan dirinya sendiri. Sementara ayahnya sejak bercerai tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah memberi nafkah. Jadi, 4 (empat) informan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam berkaitan tentang pemenuhan nafkah oleh ayah, sedangkan dua informan belum sesuai.

Berkaitan dengan pengasuhan anak, selain dalam hukum positif juga dijelaskan dalam dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berarti:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah 2:233)¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bahwa seorang ibu dianjurkan untuk menyempurnakan penyusuannya selama dua tahun. Sedangkan ayah berkewajiban untuk memenuhi semua biaya kebutuhan anak, entah dalam pengasuhan ibu maupun orang lain. Dari hasil analisis diatas, hanya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), 47.

penguasaan anak dibawah umur apabila terjadi perceraian.¹⁶ Dari 6 (enam) informan rata-rata setelah bercerai rata-rata pengasuhan anak dibawah umur dilakukan oleh sang ayah. Pengasuhan anak yang dilakukan oleh ibu hanyalah satu orang saja, yaitu pada Ibu Hp (ibu anak).

Berkaitan dengan pola asuh dan kasih sayang terhadap anak jika anak tinggal bersama ibunya maka ibu dominan yang memenuhi hak anaknya begitupun sebaliknya. Tidak banyak orang tua setelah bercerai saling bekerjasama untuk memberikan kasih sayang terhadap anak. Terkadang diantara ayah dan ibu justru kurang memperhatikan hak anaknya, sehingga dalam hal mengurus anak dilimpahkan ke keluarga ibu/ayah, baik itu kakek, nenek maupun paman.¹⁷ Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dari 6 (enam) informan hanya dua informan yang bekerjasama untuk memberikan kasih sayang terhadap anak yaitu pada Bapak Son (ayah anak) dan mantan istri serta Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri, meskipun tidak satu rumah keduanya saling memberi kasih sayang terhadap anaknya.

Sedangkan mengenai nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian, dalam hukum positif secara jelas sudah diatur bahwa ayah bertanggungjawab penuh terhadap biaya pengasuhan anak/nafkah. Namun, apabila terdapat kendala dalam memenuhi kewajibannya tersebut, baik

¹⁶ Muhammad Luqman Asshidiq, Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Hakim*, Vol. 2, No. 3 (November 2022), 221.

¹⁷ Mochamad Nurdin, "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar," *As-Sakinah*, Vol. 1, No. 1 (2023), 10.

karena keterbatasan ekonomi maupun lainnya, bukan berarti menjadikan kewajibannya menjadi gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat dan harus berupaya untuk kelangsungan hidup anak. Menurut jumhur fukaha, apabila ayah dalam keadaan fakir tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup, maka kewajiban nafkah terhadap anak itu tetap tidak menjadi gugur.¹⁸ Demikian juga yang terjadi di Desa Bekiring, ayah berusaha mengupayakan memberikan nafkah yang terbaik untuk anaknya. Dari 6 (enam) informan satu diantaranya ayah menelantarkan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah.

B. Analisis Implementasi Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Pemenuhan hak anak pasca perceraian telah di atur dalam hukum positif indonesia. Tetapi, dalam pengimplementasiannya terkadang belum sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu hukum. Menurut Gustav Radbruch, teori tujuan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari segi yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtgheid*). Asa ini meninjau dari segi filosofis.

¹⁸ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 110.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Asas ini meninjau dari segi sosiologis.¹⁹

Ketiga tujuan tersebut, krusial dalam penyelesaian kasus sebab melalui penemuan hukum, seorang ahli hukum diharapkan dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut. Meskipun terkadang ketiga tujuan tersebut sering sejalan, tidak jarang pula ketiga tujuan tersebut berlawanan.

1. Kepastian hukum

Dalam penyelesaian kasus, seorang yuris harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan peraturan perundang-undangan, kasus-kasus terdahulu maupun dengan sumber hukum lain. Meskipun hal ini tampaknya jelas, beragam masalah terkait kepastian hukum sering terjadi.

2. Keadilan

Penerapan umum peraturan yang ada tanpa mempertimbangkan situasi dan fakta dari kasus tersebut secara tak terelakkan akan mengarah pada ketidakadilan di Indonesia sering disebabkan oleh hakim-hakim yang menolak untuk menafsirkan peraturan dalam konteks nuansa suatu kasus. Sebagai contoh, kasus IbuNuril, seorang guru yang divonis pencemaran nama baik saat percakapan teleponnya menjadi viral. Percakapan tersebut menunjukkan bagaimana Bu Nuril mengalami pelecehan seksual dari atasannya. Bu Nuril bukan yang menyebarkan rekaman tersebut dan bahkan

¹⁹ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2019), 88.

tidak memberikan izin untuk menyebarkannya. Namun seperti kasus-kasus pencemaran nama baik yang lain, majelis hakim dalam kasus ini belum mengembangkan panduan prinsipil untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pidana. Sehingga majelis hakim langsung menyimpulkan bahwa pencemaran nama baik terjadi saat sesuatu yang tidak disukai oleh pelapor tersebar. Salah satu pertimbangan yang seharusnya dapat dilakukan oleh majelis hakim adalah untuk mengevaluasi pasal-pasal terkait dalam UU ITE dengan mempertimbangkan kebebasan berpendapat sebagai suatu hak asasi manusia. Memahami nuansa sifat hukum dan menghubungkannya dengan berbagai nilai, prinsip serta peraturan adalah kemampuan yang penting untuk seorang ahli hukum.

3. Kemanfaatan

Ini berarti bahwa aturan hukum harus berlaku umum dan melayani tujuan yang sah sesuai dengan kepentingan publik.

Dari tiga prinsip yang disebutkan di atas, kemanfaatan termasuk yang paling sulit untuk diterapkan sebab pejabat atau pembuat kebijakan pada kenyataannya, saat mereka menerapkan aturan untuk melayani kepentingan pribadi mereka atau orang lain, sering bertumpu pada argumen kemanfaatan. Namun, untuk membuktikan apakah tujuan kemanfaatan benar digunakan dengan baik oleh pembuat kebijakan, bukanlah hal yang mudah.²⁰

²⁰ Adriaan Bedner, *Kemahiran Hukum* (Leiden University: Van Vollenhoven Institute for Law, 2020), 5.

Dalam pengimplementasian Hukum Positif terhadap pemenuhan hak anak di Desa Bekiring, peneliti akan menganalisis menggunakan 3 teori tujuan hukum Gustav Radbruch, berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Implementasi Hukum Positif Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Bekiring Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch²¹

Hukum Positif	Keadilan Hukum	Kemanfaatan Hukum	Kepastian Hukum
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	-	√	x
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	-	√	√
Kompilasi Hukum Islam	x	x	x

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

1. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan suatu harapan yang harus dipenuhi bagi penegak hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualis dan tidak menyamaratakan. Dari 3 teori tujuan hukum Gustav

²¹ Ibid.

Radbruch yang telah disampaikan diatas, nilai keadilan berposisi sebagai nilai dasar.²² Dalam konsep Plato, keadilan menekankan pada harmoni atau keselarasan. Sedangkan Aristoteles dalam teorinya menitikberatkan keadilan dalam perimbangan/porsi.²³

Pada praktiknya masyarakat cenderung tidak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bahkan beberapa orang juga menganggap penegakan hukum di Indonesia ini sulit membawa keadilan, karena tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya, krisis pemahaman dari masyarakat terlebih di daerah pedesaan tidak dapat dihindari. Hal itu disebabkan karena hukum dan undang-undang tidak dapat dijadikan pedoman untuk bertingkah laku. Padahal undang-undang mestinya dapat membuat masyarakat mematuhi hukum.²⁴

Berdasarkan nilai keadilan hukum pada implementasi hukum positif terhadap hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring, hanya satu sesuai yang memuat nilai tersebut yakni Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (b) dijelaskan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah/ibunya.²⁵ Pada implementasinya dalam pasal tersebut belum berjalan

²² Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Warta*, Januari 2019, 8.

²³ Huta Disyon, Kevin Bhaskara Sibrani, "Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN," *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2023), 137.

²⁴ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum* (Pustaka Reka Cipta, 2020), 36.

²⁵ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

dengan baik karena anak sebelum *mumayyiz* diasuh oleh salah satu pihak saja, mereka hanya mengetahui kalau orangtuanya bekerja. Padahal, orangtua sudah memiliki keluarga baru. Dengan demikian, saat dewasa/sudah *mumayyiz* tentunya anak akan ikut pihak yang mengasuhnya sejak kecil. Padahal jelas, dalam undang-undang ini memberi keadilan pada anak untuk ikut ayah atau ibu.

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam penegakan hukum adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Negara Indonesia. Berdasarkan *Utilitarianisme*, penegakan hukum memiliki tujuan sesuai dengan manfaat dan tujuan. Hal tersebut bukan hanya sekedar membalas perbuatan tindak pidana, namun memiliki tujuan dan manfaat yang berguna. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan. Aturan yang baik artinya aturan yang menyampaikan kebahagiaan bagi banyak orang.²⁶

Hasil analisis dari tabel diatas, berdasarkan nilai kemanfaatan hukum pada implementasi hukum positif terhadap hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring, dijelaskan dalam berbagai pasal sebagai berikut:

²⁶ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," 10.

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Nilai kemanfaatan hukum dalam Undang-Undang ini dijelaskan pada pasal 14 ayat 1, bahwa anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan anak adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan pertimbangan terakhir.²⁷ Dalam implementasinya, 5 (lima) informan setelah terjadi perceraian anak tetap diasuh oleh orangtuanya sendiri. Sedangkan satu informan pengasuhan pada pamannya. Hal itu karena ayah keberadaannya, sedangkan ibunya bekerja di luar negeri. Dengan alasan tersebut maka anak tidak memungkinkan diasuh oleh orangtuanya sendiri, maka dalam pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan nilai kemanfaatan hukum.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Nilai kemanfaatan hukum dalam Undang-Undang ini dijelaskan pada pasal 41 huruf (b), bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan yang diperlukan anak, jika bapak belum dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.²⁸

Dalam implementasinya, 4 (empat) informan setelah terjadi perceraian ayah memenuhi biaya pengasuhan dan pendidikan.

²⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Sedangkan dua informan biaya pengasuhan ditanggung oleh ibunya. Pada Bapak Jei (paman anak), penyebabnya adalah setelah bercerai ayah tidak pernah memberikan biaya pengasuhan pada anaknya karena ia juga sudah menikah lagi sedangkan dari Bapak Jei (paman anak) ayah tidak diketahui keberadaanya. Dengan alasan tersebut maka biaya pengasuhan dan pendidikan anak ditanggung oleh ibunya, maka dalam pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sudah sesuai dengan nilai kemanfaatan hukum.

c. Kompilasi Hukum Islam

Nilai kemanfaatan hukum dalam Undang-Undang ini dijelaskan pada pasal 156 huruf (a), bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia pengasuhan dapat diberikan pada:

- 1) Wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2) Ayah
- 3) Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- 4) Saudara perempuan dari yang persangkutan
- 5) Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah²⁹

Dalam implementasinya, 4 (empat) informan setelah terjadi perceraian anak diasuh oleh ayahnya karena ibunya sudah menikah lagi, 1 (satu) informan menjelaskan pengasuhan anak oleh pamannya karena ibunya bekerja diluar kota/negeri. Hanya pada Ibu Hp (ibu anak) yang

²⁹ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

mengasuh anaknya setelah bercerai. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan nilai kemanfaatan hukum ini tidak berjalan dengan baik. Dalam pasal tersebut secara jelas memberi manfaat hukum bahwa anak yang belum mumayyiz, boleh diasuh sebagaimana pasal diatas dengan pengecualian ibu sudah meninggal. Akan tetapi pada implementasinya di Desa Bekiring ibu masih hidup, tetapi mereka lepas tangan untuk mengasuh anaknya. Dengan alasan tersebut maka dalam pasal ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam belum sesuai dengan nilai kemanfaatan hukum.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh Negara terhadap individu tersebut.³⁰ Hal itu berarti bahwa, suatu individu harus mengetahui apa yang mana dan seberapa hak dan kewajibannya sebelum ia memulai suatu perbuatan.³¹

³⁰ Ibid.

³¹ Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido*, Vol 1, No. 1 (Juli 2019), 14.

Lord Lloyd mengatakan bahwa “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, yor without that it would be impossible to assert that what was opertaining in a given territory amounted to a legal system*” (hukum nampaknya memerlukan tingkat keturunan dan kepastian minimum tertentu, dan tanpa hal tersebut mustahil untuk menegaskan bahwa apa yang berlaku di wilayah tertentu merupakan suatu sistem hukum).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa jika tidak ada kepastian hukum individu tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya serta timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.³²

Hasil analisis dari tabel diatas, berdasarkan nilai kepastian hukum pada implementasi hukum positif terhadap hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring, dijelaskan dalam berbagai pasal sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Nilai kepastian hukum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh

³² Ibid., 15.

oleh orang tuanya sendiri.³³ Dalam implementasinya didalam masyarakat, belum terlaksana dengan baik. Dari 6 (enam) informan yang di wawancarai, setelah perceraian pengasuhan anak hanya dilaksanakan oleh salah satu pihak saja, kemudian pihak lainnya bekerja diluar negeri/kota dan sudah menikah lagi. Selain itu, anak juga tidak mengetahui orang tuanya sudah bercerai, karena saat bercerai rata-rata anak masih kecil. Mereka hanya mengetahui kalau ayah/ibunya bekerja diluar kota/negeri saja.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Nilai kepastian hukum pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut.³⁴ Dalam implementasinya, kebanyakan sudah sesuai dengan nilai kepastian karena mayoritas setelah bercerai ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Sementara pada Bapak Jei (paman anak) belum terlaksana dengan baik, karena ayahnya tidak diketahui keberadaannya.

c. Kompilasi Hukum Islam

Nilai kepastian hukum dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, jika terjadi suatu perceraian maka, pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya.³⁵

³³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁴ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

³⁵ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Dalam penerapannya, Kompilasi Hukum Islam belum sesuai dengan salah satu teori tujuan hukum menurut Guatav Radbruch yaitu kepastian hukum. Karena pada implementasinya dalam masyarakat Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, pengasuhan anak yang masih mumayyiz adalah ayahnya. Hal itu terjadi karena ibu pergi ke luar kota/ negeri, kemudian juga ada yang sudah memiliki keluarga baru sehingga mereka melupaka anaknya. Pengasuhan anak oleh ibunya, yang sesuai dengan nilai kepastian hukum pada Kompilasi Hukum Islam adalah pada Ibu Hp (ibu anak) sejak bercerai anak diasuh oleh ibu.

Menurut Jan Michiel Otto untuk mencapai kepastian hukum terdapat 5 (lima) syarat³⁶, sebagaimana yang dikutip Jeane Neltjedan Indrawieny Panjiyoga yaitu:

- 1) Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.
- 2) Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan negara, dan ia memiliki tiga kualitas yaitu: jelas, konsisten, dan mudah dipercaya.
- 3) Supremasi hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh berbagai otoritas.
- 4) Sebagian besar warga negara memiliki prinsip bahwa mereka dapat menyetujui isi dari produk hukum. Maka demikian itu, perilaku warga juga harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada.

³⁶ Sulistyowati Irianto, dkk, *Kajian Sosio Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 122.

- 5) Hakim pada hakikatnya independen, artinya bahwa hakim tidak mengomentari penerapan negara hukum secara konsisten ketika seorang hakim dapat mengamati hukum.³⁷


Sebenarnya, pemenuhan hak anak pasca perceraian sudah diatur secara jelas, tidak ambigu, konsisten dan dapat diakses dalam hukum positif Indonesia. Akan tetapi memang terkadang dalam penerapannya warga masih belum sesuai dengan produk hukum yang ada. Berdasarkan analisis diatas, dapat diketahui bahwa produk hukum hanya dapat terealisasi dalam sebagian kecil masyarakat saja. Dalam konteks pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pada Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sudah secara jelas bahwa anak ikut ibunya. Tetapi implementasi Kompilasi Hukum Islam terkait hal tersebut, belum mampu di terapkan pada masyarakat Desa Bekiring, karena setelah bercerai mayoritas anak dalam pengasuhan anak.

Kemudian dalam konteks hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, disitu juga telah memberi kepastian hukum terhadap anak salah satunya adalah mereka berhak mengetahui orang tuanya. Namun, yang terjadi dilapangan ketika orang tua bercerai anak masih kecil dan mereka hanya diberitahu bahwa ayah/ibu mereka bekerja di luar kota/negeri. Padahal orang tua mereka rata-rata sudah memiliki keluarga baru lagi. Sehingga fungsi dari asas kemanfaatan

³⁷ Jeane Neltje, Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Journal Of Social Science Research*. Vol. 3, No. 5 (2023), 4.

hukum dalam undang-undang ini di Desa Bekiring belum terlaksana dengan baik.

Namun, di sisi lain asas kemanfaatan hukum dalam konteks kewajiban pemenuhan nafkah oleh ayah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di Desa Bekiring sudah terlaksana dengan baik. Meskipun ada satu informan yang menyatakan bahwa ayah tidak pernah memberikan nafkah sejak bercerai sampai sekarang, namun lima informan lainnya menyatakan telah memenuhi nafkah anaknya. Hal itu menunjukkan bahwa, masyarakat/ayah telah menyesuaikan dengan produk hukum yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif belum terpenuhi dengan baik. Dari 6 warga yang peneliti jadikan informan dapat diketahui bahwa, dalam aspek pengasuhan yang meliputi memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan fisik belum terpenuhi dengan baik, dikarenakan pengasuhan anak pasca perceraian hanya dilakukan salah satu pihak atau pihak yang diamanati. Namun, terdapat dua informan, baik ayah maupun ibu sudah memenuhi aspek pengasuhan. Dalam aspek pemenuhan nafkah (ayah) yang meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan, sudah terpenuhi oleh ayahnya dengan segala upaya, namun dua informan pemenuhan nafkah dilaksanakan oleh ibunya. Akan tetapi dalam aspek pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* ikut ibunya, belum terpenuhi. Karena rata-rata setelah bercerai anak berada dalam pengasuhan ayah. Hanya ada satu anak yang belum *mumayyiz* yang pengasuhannya oleh ibunya.
2. Implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dalam aspek keadilan hukum mengenai anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih tinggal bersama ayah/ibu belum

terlaksana. Dalam aspek kemanfaatan hukum sebagian sudah terlaksana, namun mengenai pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* belum terlaksana dengan baik. Sedangkan aspek kepastian hukum belum terlaksana dengan baik, namun prihal nilai kepastian untuk memperoleh nafkah dari ayah sudah terlaksana. Hal itu menunjukkan bahwa, implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

B. Saran

Berangkat dari hasil penelitian di lapangan tentang kasus perceraian yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak pada hukum positif, maka peneliti memberikan saran agar meskipun terjadi suatu perceraian hak anak tetap terpenuhi yaitu dengan cara:

1. Untuk masyarakat, sebelum menikah hendaknya menyiapkan segala sesuatu baik lahir maupun batin secara matang. Hal tersebut bertujuan agar memiliki sebuah rasa tanggung jawab. Agar mampu menjalankan hak dan tanggung jawab mereka terlebih kepada anak dan mantan istri meskipun sudah bercerai sebagaimana yang terlampir dalam hukum positif.
2. Untuk pasangan yang bercerai, harus tetap memberikan hak anak sebaik mungkin meskipun telah bercerai. Selain itu, meskipun telah bercerai hendaklah tetap menjalin silaturahmi dengan baik demi anak, agar anak merasa mendapatkan kasih sayang terhadap orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Amir, Amri, Junaidi, Yulmardi. *Metode Penelitian Ekonomi dan penerapannya*. t.t: IPE Press, 2009.
- Bakhtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: UNPAM Press, 2018.
- Basir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Bedner, Adriaan. *Kemahiran Hukum*. Leiden University: Van Vollenhoven Institute for Law, 2020.
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Kota Malang: Maza Media, 2021.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. *Kajian Sosio Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Miles, Matthew B., dkk. *Qualitative Data Analisis, A Methods Sourcebook*, trans. oleh Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: Ui Perss, 2014.
- Muzamil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tiara Smart, 2019.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: t.p, 2014.
- Nurohiyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022 .
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak dalam Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Walidin, Warul, Saifullah, Tabrani. *MP Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Pustaka Reka Cipta, 2020.

Referensi Jurnal

- Aiko, Ondra. "Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Dinagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan)." *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 22. No. 1, 2021.
- Aryananda, Helga, Amir Junaidi, dan Femmy Silaswaty. "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Bevinding*. Vol. 01. No. 01, 2023.

- Asshidiq, Muhammad Luqman, Diana Zuhroh. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Hakim*. Vol. 2. No. 3, 2022.
- Asshidiq, Muhammad Luqman. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Fikih*. Vol. 4 No. 2, 2022.
- Budiman, Arif , Fitri Sarian. "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)." *Jurnal Ulunnuha*. Vol. 11. No. 1 (Juli 2022).
- Disyon, Huta, Kevin Bhaskara Sibrani. "Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN." *Jurnal Keindonesiaan*. Vol. 3. No. 2, 2023.
- Hadi, Syamsul, Dwi Widarna L. P, Amrina Rosyada. "Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy." Vol. 18. No. 1, 2020.
- Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak" *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*. Vol. 2. No. 1, 2020 .
- Indriani, Dewi, M. Mabur Haslan, M. Zubair. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5, No. 1, 2018.
- Ivana, Renita, Diana Tantri, Cahyaningsih. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak." *Jurnal Privat Law*. Vol. 8 No. 2, 2020.
- Juliennelzky, Ocha, Hidayati Fitri, Dian Pertiwi. "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. Vol. 4. No. 1, 2023.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido*. Vol. 1. No. 1, 2019.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta*, Januari 2019.
- Murniasih. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Artikel*, 2022.
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar)." *Ligalitas*, Vol. 4. No. 1, 2023.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Studies*. Vol. 10. No. 2, 2019.
- Neltje, Jeane, Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai yang Tercakup di dalam Asas Kepastian Hukum." *Journal Of Social Science Research*. Vol. 3. No. 5 (2023).

Nurdin, Mochamad. "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar." *As-Sakinah* . Vol. 1. No. 1, 2023.

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*. Vol. 4. No. 1, 2018.

Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Ifkar*. Vol. 1. No.2, 2018.

Yusuf, Wan Puji Alivia, Rika Lestari, dan Hengki Firmanda. "Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi." *jurnal Pro Hukum*. Vol. 11. No. 3, 2022.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
 Kompilasi Hukum Islam

Referensi Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Assalam, 2010.

Hadist riwayat Abu dawud dan Ibnu Majah no. 1863